



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cang Nyit Lie, bertempat tinggal di Komplek Ruko Mega Legenda Blok C2 No. 20 Kelurahan : Baloi Permai Kecamatan : Batam Kota, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tan Kenneth Hadianto, bertempat tinggal di Alamat : Komplek Ruko Mega Legenda Blok C2 No. 20 Kelurahan : Baloi Permai Kecamatan : Batam Kota, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor 362/Pdt.G/2020/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal, 22 Feb 2017, menurut agama Kristen di Pontianak dan dicatat oleh pegawai Pencatatan Sipil Jakarta sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 3173 – KW – 12092017 – 0005.
2. Bahwa setelah Menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dan selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a). GABRIEL NATHANOEL TAN lahir tanggal, 05 January 2018
 - b). JOSE JEHEZKIEL TAN lahir tanggal, 05 Agustus 2019Kedua anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT.
3. Bahwa keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis sejak tahun 2018.

Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PN Btm Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diketahui bahwa TERGUGAT menggunakan Narkoba, Berjudi, Mabukan, Main Perempuan, KDRT Tidak Memberi Nafkah, Bahkan sering melakukan Pinjaman tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.

4. Bahwa sejak tahun 2019 TERGUGAT tidak pernah lagi melayani PENGGUGAT sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan sejak saat itu tidak pernah tidur Bersama dalam 1 kamar lagi.

5. Bahwa sejak saat itu TERGUGAT selalu meminta cerai kepada TERGUGAT baik lisan maupun tulisan.

6. Bahwa sejak awal tahun 2020 sampai saat ini TERGUGAT sering meninggalkan rumah.

7. Bahwa sikap TERGUGAT tersebut PENGGUGAT menderita lahir dan batin dan tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antar PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi.

Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menyelesaikan masalahnya.

9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan pada TERGUGAT, keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT serta kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.

10. Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk segera memeriksa dan menadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

2. Menyatakan bahwa perkawinan antar PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3171 tanggal, 12 – 09 – 2017 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan hak asuh kedua anak kandung kepada PENGGUGAT mengingat mereka masih dibawah umur.

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dimana Perkawinan ini didaftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, Penggugat hadir langsung sedangkan

Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PN Btm Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana isi Relas Panggilan, tertanggal 11 Desember 2020 untuk sidang hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, Relas tertanggal 28 Desember 2020 untuk sidang hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 dan Relas tertanggal 08 Januari 2021, untuk sidang hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat kemudian pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173040106840016 tanggal 03-12-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6171044501880012 tanggal 03-12-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No : 6171041707190015 tanggal 26-11-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173-KW-12092017-0005 untuk Istri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 12 September 2017, diberi tandaP-4;
5. Fotocopy Surat Pernikahan dari Gereja Pantekosta di Indonesia, No. 05/SP-G/S-Ptk/17, tanggal 22 Februari 2017, diberitanda..... P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 22 Februari 2017, diberitanda.....P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 88/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PN Btm Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada tanggal 04 Mei 2005, diberi tanda

..... P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-29012018-0237, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat pada tanggal 01 Februari 2018, diberi tanda

.....P-8;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171-LU-23082019-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 02 September 2019, diberi tanda

.....P-9;

10. Fotocopy Surat Pernyataan, pada tanggal 18 Juli 2019, diberi tanda...P-10;

11. Prontout foto Tergugat, diberitanda

.....P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopy P-1 s/d P-11 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga Bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Tseng Ya Szu dan 2. Memuliakan Sihura, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnya keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan hal lain lagi serta mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg pada pokoknya menentukan bahwa Gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah tempat tinggal Tergugat ;

Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PN Btm Halaman 4 dari 11



Menimbang, bahwa ketentuan BAB VIII, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : "Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan" ;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Tseng Ya Szu dan Memuliakan Sihura, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dengan suaminya dan sepengetahuan saksi-saksi selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Ruko Mega Legenda Blok C2 No.20 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan jika hal itu dihubungkan dengan Bukti P-1 sampai P-3 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Gugatan a quo pada pokoknya adalah Gugatan Perceraian ;
2. Bahwa ternyata, Gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tinggal dan berdomisili di Batam yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Gugatan a quo adalah Gugatan Perceraian dan tempat tinggal Penggugat meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka Gugatan a quo telah diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili dan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya dengan mempedomani ketentuan pasal 1865 BW/283 RBg, yang menentukan bahwa "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah



suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang dikemukakan tersebut”, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan atau tidak ? ;
 2. Apakah alasan yang dikemukakan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering bertengkar, cukup beralasan hukum atau tidak ? ;
- Ad. 1. Apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Tseng Ya Szu dan Memuliakan Sihura pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta, tertanggal 12 September 2017; Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Komplek Ruko Mega Legenda Blok C2 No.20 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Surat Gugatan Penggugat, Bukti P-1 s/d P-11 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-12092017-0005 untuk Istri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta barat pada tanggal 12 September 2017;
2. Bahwa ternyata, sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Komplek Ruko Mega Legenda Blok C2 No.20 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Gabriel Nathanhoel Tan dan Jose Jehezkiel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia terikat sebagai seorang istri yang sah dalam sebuah lembaga perkawinan dengan Tergugat sebagai suaminya ;

Ad. 2. Apakah alasan yang dikemukakan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering bertengkar, cukup beralasan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa saksi Tseng Ya Szu dan Memuliakan Sihura pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar karena jarang pulang kerumah, suka mabuk-mabuk an, suka meminjam uang, suka main judi, suka jual barang-barang dirumah dan tidak bertanggung jawab dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada



keluarga, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, begitupun pihak keluarga besar kedua belah pihak telah menasehati tetapi kembali ribut dan bertengkar sehingga dari pihak keluarga sudah meyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Pengakuan Penggugat, yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh pula fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali, sudah diupayakan untuk diselesaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak namun tetap saja pertengkaran tersebut terjadi lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Tergugat tinggal di lantai III sementara Penggugat tinggal di lantai II bersama anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup lama diwarnai dengan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dengan demikian maka alasan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat tidak pernah ada kecocokan karena terus menerus terjadi pertengkaran, cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dinilai cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat, maka tentang tuntutan perceraian a quo cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan Verstek, sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang menjadi pokok Gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat satu persatu sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Tentang petitum angka 1 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Penggugat memohon agar Gugatannya dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tentang apakah petitum angka 1 ini dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan petitum-petitum berikutnya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di bawah ini ;

Tentang petitum angka 2 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan telah didaftarkan dikantor Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3137, tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Gugatan perceraian a quo, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 2 ini, cukup beralasan hukum pula untuk dikabulkan ;

Tentang petitum angka 3 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa hak asuh kedua anak kandung berada dalam asuhan Penggugat mengingat mereka masih dibawah umur, akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama GABRIEL NATHANOEL TAN, Lahir di Jakarta, tanggal 5 Januari 2018 dan JOSE JEHEZKIEL TAN, Lahir di Pontianak, tanggal 5 Agustus 2019, mengenai hak asuhnya, oleh karena anak-anak Penggugat masih dibawah umur dan dirawat oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat, adalah patut dan beralasan hukum jika hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka tentang hak asuh sebagaimana dituntut Penggugat dalam petitum angka 3 Gugatannya cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Tentang petitum angka 4 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Gugatannya Penggugat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan satu rangkap putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Pencatatan Sipil Kota Batam, agar dilaksanakan pencatatan perceraian dalam buku yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk

Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PN Btm Halaman 8 dari 11



mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan itu dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat yang kalah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka untuk gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga

Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PN Btm Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3137/KW-12092017-0005, tanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak kandung yang masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu : 1. GABRIEL NATHANOEL TAN, Lahir di Jakarta, tanggal 5 Januari 2018 dan 2. JOSE JEHEZKIEL TAN, Lahir di Pontianak, tanggal 5 Agustus 2019, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan tempat perkawinan tersebut dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat;
6. Memerintahkan agar para pihak melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal, 6 Januari 2021 oleh kami, Hendri Agustian., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H.,M.H dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 362/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 08 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, diucapkan dalam

Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PN Btm Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samiem, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Hendri Agustian., S.H., M.H

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Samien

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp12.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp70.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp320.000,00;
isalah Panggilan	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
biaya Pendaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp462.000,00;</u>
		(empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)